

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum. Konstitusi negara kita telah mengamanatkan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum memiliki arti bahwa semua yang ada di dalam negara baik para penguasa maupun warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hukum berfungsi untuk membatasi individu agar tidak bertindak sewenang-wenang. Di dunia ini tentunya banyak sekali negara hukum, akan tetapi Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar pada Pancasila (Santoso Az, 2016, hal. 9). Oleh karena itu, hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan dasar negara, maka sistem hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila. Inilah pembeda sistem hukum Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan warga negaranya tunduk terhadap peraturan yang berlaku, termasuk juga peraturan dalam berlalu lintas. Peraturan mengenai lalu lintas memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada hakikatnya peraturan tersebut hadir bertujuan untuk menyelenggarakan dan membina lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan selamat. Hal demikian menegaskan bahwa kegiatan masyarakat yang menyangkut transportasi dan lalu lintas jalan dilindungi dan diatur dengan Undang-Undang. Jadi, peraturan lalu lintas juga dibuat demi kepentingan bersama dalam membangun lalu lintas yang tertib.

Namun pada kenyataannya dalam berlalu lintas, pengemudi kendaraan bermotor kerap kali melanggar ketentuan peraturan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang buruk bagi khalayak umum. Dampak tersebut muncul salah satu faktornya dikarenakan masih kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas dan memudarnya watak kewarganegaraan (*civic disposition*), yaitu tidak mengindahkan suatu peraturan dimana seorang warga negara seharusnya memiliki

karakter publik salah satunya yaitu mengindahkan peraturan (Malatuny & Rahmat, 2017, hal. 61).

Permasalahan mengenai lalu lintas di Indonesia baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil masih cukup memprihatinkan. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih terbilang tinggi dalam 3 tahun terakhir dimana pada tahun 2020 jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia sebanyak 3.726.698 pelanggaran dan 86.222 kasus kecelakaan lalu lintas, lalu pada tahun 2021 sebanyak 2.115.244 pelanggaran dan 96.086 kasus, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 2.600.000 dan 94.617 kasus (DetikOto, 2023; Kompas, 2022; Pusiknas Bareskrim Polri, 2021). Angka tersebut memprihatinkan karena kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab tertinggi angka kematian di Indonesia (Korlantas Polri, 2022b).

Kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang, tentunya perlu ditingkatkan dan pastinya memerlukan pembaruan usaha, cara, atau strategi dalam mencapai hal tersebut. Oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sejak tahun 2015 telah membuat suatu program dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait lalu lintas, yaitu "Kampung Tertib Lalu Lintas" (Korlantas Polri, 2022a). Hadirnya program kampung lalu lintas diharapkan dapat mendorong atau memberikan contoh kepada masyarakat yang lain untuk tertib lalu lintas.

Dalam mendukung program tersebut perlu adanya dukungan dan peran dari beberapa pihak. Dukungan dan peran tersebut dewasa ini disebut sebagai konsep kerjasama Pentahelix. Konsep pentahelix ini mengkolaborasikan pemerintah, akademisi, praktisi, masyarakat, dan media massa dalam bersatu padu berkolaborasi dan berkomitmen dalam mengembangkan program kampung tertib lalu lintas.

Konsep kerjasama pentahelix ini memiliki tujuan besar berupa lahirnya kolaborasi yang padu antar elemen pihak tersebut dalam menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini berbicara mengenai permasalahan kesadaran hukum berlalu lintas, konsep kerjasama pentahelix ini dapat memiliki peran dan andil untuk memberikan suatu pencerdasan kepada masyarakat melalui kerjasama antar elemen pentahelix yang berkualitas

dalam program kampung tertib lalu lintas. Kelak dikemudian hari ketika konsep kerjasama pentahelix ini mampu untuk dicanangkan dan dilaksanakan dengan paripurna dalam permasalahan kesadaran hukum berlalu lintas ini akan surut dan masyarakat akan lebih mampu memahami bagaimana menjadi warga negara yang senantiasa mengedepankan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dengan adanya program kampung tertib lalu lintas.

Salah satu daerah di Indonesia yang cukup memprihatinkan mengenai permasalahan lalu lintas adalah Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data pada tabel 1.1 di bawah ini, terdapat jumlah pelanggaran lalu lintas dalam 4 tahun terakhir di Kabupaten Kuningan dari Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kabupaten Kuningan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas dalam 4 Tahun Terakhir di Kabupaten Kuningan**

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2019	13.308 Pelanggaran
2020	6.253 Pelanggaran
2021	5.191 Pelanggaran
2022	14.937 Pelanggaran

*Sumber: (Satlantas Polres Kuningan, 2022)*

Tabel 1.1 di atas mengartikan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan. Dalam 4 tahun terakhir walaupun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan kasus dan juga belum termasuk pelanggaran yang luput dari pengawasan, penertiban dan penindakan pihak Kepolisian yang dimanfaatkan untuk melanggar lalu lintas oleh beberapa pengemudi. Masih banyaknya pelanggaran dalam lalu lintas di Kabupaten Kuningan, mengisyaratkan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum berkendara yang sesuai dengan aturan dalam berlalu lintas.

Perlu dipahami bersama pelanggaran lalu lintas dapat memiliki konsekuensi yang merugikan kita dan orang lain. Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial, bahkan korban jiwa. Pelanggaran seperti

mengoperasikan kendaraan bermotor secara tidak wajar; mengabaikan marka jalan dan rambu lalu lintas; mengemudikan kendaraan bermotor tanpa peralatan melanggar muatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlakalantas Polres Kuningan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dalam data pada tabel 1.2 di bawah ini memperoleh bahwasanya kasus kecelakaan lalu lintas yang merupakan dampak dari pelanggaran lalu lintas terkesan fluktuatif.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dalam 4 Tahun Terakhir di Kabupaten Kuningan**

Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas
2019	214 kasus
2020	125 kasus
2021	167 kasus
2022	148 kasus

*Sumber: (Satlakalantas Polres Kuningan, 2022)*

Adanya penurunan kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas selama tahun 2020-2021 karena di Indonesia masih tinggi angka Pandemi Covid-19 dimana hampir di setiap daerah dilakukan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga tidak banyak orang yang keluar rumah menggunakan kendaraan bermotor (Bebey, 2020; Tribun News, 2020). Namun di masa pasca pandemi ini, kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas kembali meningkat di Kabupaten Kuningan. Hal tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan selama tahun 2022, dimana kasus pelanggaran lalu lintas meningkat kembali sebanyak 14.937 pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebanyak 148 kasus (Satlakalantas Polres Kuningan, 2022; Satlantas Polres Kuningan, 2022).

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 dan dan juga berdasarkan pengamatan sementara, masih banyak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas yang sebagian besar mengendarai sepeda motor. Bahkan

peneliti menemukan bahwa pengemudi yang berani melanggar peraturan lalu lintas dengan dengan santainya melewati Polres dan Polsek yang merupakan institusi penegak hukum dalam berlalu lintas. Pengamatan dilakukan di beberapa titik yang cukup strategis Kabupaten Kuningan karena jalan yang mengarah ke wilayah utara, selatan, timur, dan barat Kabupaten Kuningan seperti di Jalan Raya Kuningan-Ciamis/ Jalan Syech Manglayang, Jalan Raya Siliwangi, Jalan Nanggaleng-Cirahayu, Jalan Jendral Sudirman, dan termasuk di pusat kota. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan antara lain berupa pelanggaran perlengkapan kendaraan bermotor seperti tidak menggunakan helm yang sesuai Standar Nasional Indonesia, pelanggaran muatan angkutan, pelanggaran penggunaan knalpot bising yang tidak sesuai standar, dan pelanggaran rambu lalu lintas.

Permasalahan ini sangat penting untuk diteliti karena sangat berkaitan dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Dimana warga negara yang tidak taat atau tidak sadar akan hukum tidak sesuai dengan watak yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai warga negara. Masalah ini juga berkaitan dengan kesadaran akan hukum. Setiap warga negara harus mengetahui dan memahami hukum karena undang-undang yang telah dibuat perlu diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum dalam diri seseorang, Soerjono Soekanto mengemukakan 4 (empat) indikator yang membentuk kesadaran hukum seseorang secara bertahapan yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1982, hal. 17)

Berbicara mengenai kesadaran berlalu lintas, penulis melihat permasalahan ini sebagai sebuah konsern yang urgent mengingat penulis sendiri telah melakukan observasi awal pada situasi di lapangan bahwasanya banyak yang melanggar peraturan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu penulis menganggap bahwa dengan adanya program kampung tertib lalu lintas dapat memberikan pencerdasan terhadap masyarakat umum dan khususnya masyarakat Kabupaten Kuningan dalam berlalu lintas ditinjau dari pendekatan pentahelix. Pengalaman empiris tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh (Irsyadillah & Ma'ruf, 2022; Malawat dkk., 2022) dalam penelitiannya yang menghasilkan, bahwasanya

pelaksanaan kampung tertib lalu lintas berjalan dengan baik dan berhasil mengubah perilaku masyarakat menjadi tertib lalu lintas. Kerjasama antar pihak yang terlibat dalam program tersebut juga sudah dijalankan dengan baik.

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan apabila permasalahan ini tidak diteliti yaitu berpotensi terhadap semakin menurunnya atau semakin merosotnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas yang berdampak pada terus meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang juga dapat mengakibatkan kecelakaan khususnya di wilayah Kabupaten Kuningan.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan kepada Polres Kuningan khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas (SATLANTAS), hasil penelitian ini dapat membantu mereka mengatasi kurangnya kesadaran hukum lalu lintas masyarakat dan serta masukan bagi penerapan kampung tertib lalu lintas. Dan untuk masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat menarik perhatian masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas dan masyarakat yang tertib berlalu lintas.

Berdasarkan dengan apa yang telah disajikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana dengan judul **“Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas Melalui Pendekatan Pentahelix Di Kampung Tertib Lalu Lintas Desa Padarek Kabupaten Kuningan”**. Meskipun penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan, penelitian ini tetap menarik karena lokasi penelitian dan pendekatan penelitian yang berbeda.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berikut ini secara menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini: **“Bagaimana Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pendekatan Pentahelix Di Kampung Tertib Lalu Lintas Desa Padarek Kabupaten Kuningan”**.

Penelitian ini agar lebih operasional apabila diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan kampung tertib lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas ditinjau dari unsur-unsur pentahelix?

- 2) Apa strategi dan kontribusi yang diberikan oleh unsur-unsur pentahelix dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat melalui program kampung tertib lalu lintas?
- 3) Bagaimana hambatan dan upaya yang dialami dalam melaksanakan program kampung tertib lalu lintas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas melalui pendekatan pentahelix di kampung tertib lalu lintas.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan program kampung tertib lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas ditinjau dari unsur-unsur pentahelix.
- 2) Untuk menganalisis strategi dan kontribusi unsur-unsur pentahelix dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas melalui program kampung tertib lalu lintas.
- 3) Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dialami oleh unsur-unsur pentahelix dalam program kampung tertib lalu lintas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada hakekatnya manfaat penelitian dapat diketahui atau diperoleh melalui kegiatan penelitian, kegunaan penelitian ini antara lain:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada bidang pendidikan dengan memberikan informasi tentang kesadaran hukum berlalu lintas melalui pendekatan pentahelix di kampung tertib lalu lintas Desa Padarek Kabupaten Kuningan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktik**

- 1) Bagi Pihak Kepolisian

Diharapkan temuan penelitian dapat menjadi sumbangan dalam menghadapi kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Kuningan dan

sebagai bahan masukan atau bahan evaluasi program kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek

## 2) Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti mendapat manfaat dalam hal memberikan pengetahuan langsung, pengalaman, dan pelatihan teknik pemecahan masalah di lokasi penelitian.

### **1.4.3 Manfaat dari Segi Kebijakan**

Temuan penelitian ini nantinya diharapkan masyarakat dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum lebih meningkatkan implementasi undang-undang lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum yang baik di kalangan pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten Kuningan. Selain itu, pihak-pihak terkait diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program kampung tertib lalu lintas guna meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas berdasarkan temuan penelitian ini.

### **1.4.4 Manfaat dari segi isu dan aksi sosial**

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang program kampung tertib lalu lintas yang menggunakan pendekatan pentahelix untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas.

## **1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi agar lebih terstruktur maka memiliki struktur penulisan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bagian ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah yang diajukan, manfaat penelitian yang ditelaah di kampung tertib lalu lintas, dan juga sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II Kajian Pustaka**

Gagasan dan teori yang disajikan dalam bab ini berhubungan dengan negara hukum, *civic disposition*, model pentahelix, kesadaran hukum, dan pelanggaran lalu lintas.



**BAB III Metode Penelitian,**

Metode studi kasus dipadukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini; berbagai tahapan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta analisis data.

**BAB IV Temuan dan Pembahasan**

Temuan bab ini didasarkan pada hasil pengelolaan dan analisis data, dan didiskusikan untuk memberikan hasil dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

**BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Bab ini memuat hal-hal penting yang dapat digunakan dari hasil penelitian serta menyajikan interpretasi dan memberi makna pada hasil. Deskripsi terperinci atau ringkasan poin demi poin dapat digunakan untuk menulis kesimpulan.